



PEMERINTAH KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 194 TAHUN 2007

TENTANG

PENGOPERASIAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TOMOHON

WALIKOTA TOMOHON

Menimbang :

- a. Bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun melalui pendidikan menengah kejuruan perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tomohon
- b. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Tomohon di Kelurahan Woloan Dua Kecamatan Tomohon Barat.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu segera membuka sekaligus mengoperasikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kelurahan Woloan Dua Kecamatan Tomohon Barat
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan

mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010;
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengoperasian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tomohon.
- KEDUA : Peresmian Pengoperasian Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 16 September 2007



WALIKOTA TOMOHON,

JEFFERSON S.M. RUMAJAR

Tembusan yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
7. Pimpinan DPRD Kota Tomohon
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon
9. Sekolah yang bersangkutan
10. Arsip